



BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR. ~~32~~.TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor ... Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor ... Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2024 Nomor ...)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 terdiri atas :

a. Pendapatan :

1. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 604.842.155.981,29
2. Pendapatan Transfer	Rp. 1.377.057.801.292,00
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp. 0,00
Jumlah Pendapatan	Rp. 1.981.899.957.273,29

b. Belanja :

1. Belanja Operasi	
a) Belanja Pegawai	Rp. 399.744.469.324,00
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp. 713.191.518.016,07
c) Belanja Bunga	Rp. 1.222.452.521,00
d) Belanja Subsidi	Rp. 0,00

e) Belanja Hibah	Rp. 102.896.237.269,00
f) Belanja Bantuan Sosial	<u>Rp. 33.108.208.000,00</u>
Jumlah Belanja Operasi	Rp. 1.250.162.885.130,07
2. Belanja Modal	
a) Belanja Modal Tanah	Rp. 5.497.554.000,00
b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 71.284.679.181,00
c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp. 154.133.434.225,00
d) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp. 310.823.144.501,00
e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp. 2.189.246.771,00
f) Belanja Modal Aset Lainnya	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Belanja Modal	Rp. 543.928.058.678,00
3. Belanja Tidak Terduga	
a) Belanja Tidak Terduga	<u>Rp. 912.948.000,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga	Rp. 912.948.000,00
4. Belanja Transfer	
a) Belanja Bagi Hasil	Rp. 23.719.161.036,00
b) Belanja Bantuan Keuangan	<u>Rp. 203.093.823.794,00</u>
Jumlah Belanja Transfer	Rp. 226.812.984.830,00
Jumlah Belanja	Rp. 2.021.816.876.638,07
Surplus/(Defisit)	(Rp. 39.916.919.364,78)
c. Pembiayaan :	
1. Penerimaan	Rp. 355.578.669.400,38
2. Pengeluaran	<u>Rp. 2.770.966.734,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp. 352.807.702.666,38
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp. 312.890.783.301,60

Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 4

Ringkasan Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I.1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal, 8 Agustus 2024

Pj. BUPATI MOROWALI,

ttd.

YUSMAN MAHBUB

Diundangkan di Bungku
pada tanggal, 8 Agustus 2024


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI,

ttd.

YUSMAN MAHBUB

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2024 NOMOR .032

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN MOROWALI



BAHDIN BAID, S.H.,M.H.
Pembina Tkt. I, IV/b
NIP. 19820602 200604 1 005